



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

Jl. Engku Aman Kelang-Sawah Indah Daik Lingga

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

E-mail : bawaslu.kablingga@gmail.com Kode Pos: 29872

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR :001/K.BAWASLU-KR-03/PM.06.02/II/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR :046 /K.PANWASLU-KR-03/PM.06.02/06/2018
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Lingga;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Lingga antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Kepolisian Kabupaten Lingga, dan Kejaksaan Kabupaten Lingga dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Lingga dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Penasihat | Rp. 750.000,-/bulan |
| 2. Pembina | Rp. 700.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | Rp. 650.000,-/bulan |
| 4. Anggota | Rp. 500.000,-/bulan |
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal, 10 Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,**

ZAMRONI, S.H., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang.

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN LINGGA
PADA PEMILIHAN UMUM 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FIDYA ASRINA, S.IP.	ANGGOTA BAWASLU LINGGA	PENASEHAT
2	AKBP JOKO ADI NUGROHO,S.I.K,M.T.	KAPOLRES LINGGA	PENASEHAT
3	IMANG JOB MARSUDI, S.H., M.H.	KAJARI LINGGA	PENASEHAT
4	ARDHI AULIYA, S.T.	ANGGOTA BAWASLU LINGGA	PEMBINA
5	KOMPOL. FERRY ARIZON, S.E	WAKAPOLRES LINGGA	PEMBINA
6	SUSANTO MARTUA, S.H.	KASI TPU KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	PEMBINA
7	ZAMRONI, S.H., M.M.	KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU LINGGA	KETUA KOORDINATOR
8	AKP. YUDI ARVIAN, S.H., S.IK	KASAT RESKRIM POLRES LINGGA	KOORDINATOR
9	MOH ANDY SOFYAN, S.H.	KASI INTEL KEJARI LINGGA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	RAZUL, S.Pd.,SD	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU LINGGA	ANGGOTA
2	MUHAMMAD HASANUL ASY'ARY, S.H.	STAF BAWASLU LINGGA	ANGGOTA
3	REKKY HERMANSYAH	STAF BAWASLU LINGGA	ANGGOTA
4	HADRI PRATAMA, S.H.	STAF BAWASLU LINGGA	ANGGOTA
5	MURDIANTI AGUSTINI, A.md	STAF BAWASLU LINGGA	ANGGOTA
6	AIPTU HENDRI	PENYIDIK POLRES LINGGA	ANGGOTA
7	BRIPDA EFRAN HAREFA	PENYIDIK POLRES LINGGA	ANGGOTA
8	BRIPDA FEBRIYAN	PENYIDIK POLRES LINGGA	ANGGOTA
9	BRIPDA ANDRI SYAHPUTRA	PENYIDIK POLRES LINGGA	ANGGOTA
10	BRIPDA ANGGA DION W.P.	PENYIDIK POLRES LINGGA	ANGGOTA
11	BRIPDA STEVEN SILAP	PENYIDIK POLRES LINGGA	ANGGOTA
12	JUNAIDI, S.H., MH.	JAKSA KEJARI LINGGA	ANGGOTA
13	PRIMAYUDA YUTAMA, S.H.	JAKSA KEJARI LINGGA	ANGGOTA
14	AGIS SAHPUTRA,S.H.	JAKSA KEJARI LINGGA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,

ZAMRONI, S.H., M.M.